



Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1, Punday, Kendari, Sulawesi Tenggara 93233 0

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-kendari.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Perikanan Samudera Kendari

No. SK : 189/PPS.2/OT.310/I/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
3. Melampirkan hasil verifikasi ikan dari PSDKP
4. Melampirkan Log Book Penangkapan Ikan
5. Fotocopy Dokumen Kapal
6. Mengisi form SHTI


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1, Punday, Kendari, Sulawesi Tenggara 93233 0

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-kendari.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



1. Permohonan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan diajukan oleh perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Pelabuhan
2. Kepala Pelabuhan mendisposisi surat permohonan kepada Bidang Operasional dan Kesyahbandaran untuk ditindaklanjuti;
3. Kepala Bidang Operasional melanjutkan disposisi kepada Kepala Seksi Kesyahbandaran dan petugas SHTI untuk diproses lebih lanjut
4. Petugas SHTI melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan penerbitan SHTI;
5. Kepala Seksi Kesyahbandaran melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan membuat SHTI (LA, LT, LTS) dan menyerahkannya kepada OKL untuk ditanda tangan
6. Otoritas Kompeten Lokal/OKL menandatangani SHTI
7. SHTI yang telah divalidasi terdiri dari 2 rangkap, 1 rangkap untuk pemohon dan 1 rangkap untuk arsip pelabuhan



Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

JL. Samudera No. 1, Punday, Kendari, Sulawesi Tenggara 93233 0

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-kendari.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Samudera Kendari

70 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran/Aduan
- Telepon (0401) 3190868, Fax (0401) 3190868
- Email : pengaduan.ppskendari@gmail.com
- Pengaduan Online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xa7-c7H5bxl_WVW4GWHZRFPq_TW3kKkPjusVaK9QqEQX5g/viewform